



PUTUSAN

Nomor 342/Pid.Sus/2019/PN Tsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Heri Heryana Alias Apem Bin Rahmat
2. Tempat lahir : Bandung
3. Umur/Tanggal lahir : 57/21 Agustus 1962
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Bojong Tritura RT.003 RW.020 Kelurahan
Panglayungan Kecamatan Cipedes Kota
Tasikmalaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Heri Heryana Alias Apem Bin Rahmat ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 September 2019 sampai dengan tanggal 22 September 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2019 sampai dengan tanggal 1 November 2019
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2019 sampai dengan tanggal 1 Desember 2019
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2019 sampai dengan tanggal 8 Desember 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 November 2019 sampai dengan tanggal 26 Desember 2019
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Desember 2019 sampai dengan tanggal 24 Februari 2020

Dalam perkara ini Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya MOCHAMAD ISMAIL, SH.,MH., SOVI M SHOFIYUDDIN, S.H., dan HUSEN S.H., Advokat dan Pengacara yang beralamat di Permata Regency Blok B.3

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2019/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPC PBH Peradi Tasikmalaya) Jl. Siliwangi Kota Tasikmalaya berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim No. 342/Pid.Sus/ 2019/PN.Tsm tertanggal 04 Desember 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 342/Pid.Sus/2019/PN Tsm tanggal 27 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 342/Pid.Sus/2019/PN Tsm tanggal 27 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HERI HERIYANA Alias APEM Bin RAHMAT**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "**Dengan sengaja membeli, menerima, dalam jual beli Narkotika Golongan I berupa sabu sesuai dakwaan ke satu Pasal 114 ayat (1) UU RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotik**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HERI HERIYANA Alias APEM Bin RAHMAT**, dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan **denda sebesar Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara**. Dengan perintah supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik bening berisikan sabu-sabu dibungkus kertas warna coklat berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,1768 gram didalam bungkus warna yang di ambil untuk Lab 0,029 gram dengan sisa 0,1478 gram; 1 (satu) buah HP Merk Samsung warna putih dengan no tlp 082-316-711-160 dan 1 (satu) lembar resi transfer pembelian Narkotika Jenis sabu dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000.- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2019/PN Tsm



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya kepada Terdakwa karena terdakwa Heri Heryana Alias Apem Bin Rahman merupakan tulang punggung bagi keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa **HERI HERYANA ALIAS APEM BIN RAHMAT** pada hari Senin tanggal 02 September 2019 sekira jam 13.00 Wib atau setidaknya dalam suatu waktu pada bulan September Tahun 2019, disebuah rumah di Kampung Bojong Tritura Rt.003 Rw.020 Kelurahan Pangalyungan Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Setiap Orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan. untuk. dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Gol.I**, Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Senin 02 September 2019 sekitar jam 12.00 Wib di Jalan Gunung Sabelah Kel. Yudanegara Kec. Cihideung Kota Tasikmalaya terdakwa bertemu dengan sdr. UJANG alias DONAT (DPO) dan IWOK(DPO) yang merupakan teman terdakwa mengaku beralamat di Tasikmalaya, akan tetapi terdakwa tidak mengetahui alamat sdr. UJANG alias DONAT (DPO) dan IWOK (DPO) pastinya, kemudian terdakwa bersama dengan sdr. UJANG alias DONAT (DPO) dan IWOK (DPO) berencana untuk membeli Narkotika Jenis sabu sabu dengan patungan sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) per orang, uang terkumpul Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), setelah uang terkumpul kemudian terdakwa memesan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada HAJI AEP (DPO) dengan cara menelepon ke nomor 081222762229, sdr. HAJI AEP (DPO) tersebut yang mengaku berada dilapas, akan tetapi terdakwa tidak mengetahui di Lapas Mana saudara HAJI AEP(DPO) berada dan pada hari Senin tanggal 02 September 2019 sekitar jam 12.40 terdakwa mentransfer uang sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) ke No Rek BCA 0541252605 An TEUKU RAJA SAYANG, setelah uang terdakwa transfer selanjutnya terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan kepada saudara HAJI AEP (DPO), kemudian sekitar jam 13.00 Wib di Kp. Bojong Tritura Rt. 020 Rw. 002 Kel. Panglayungan Kec. Cipedes Kota Tasikmalaya terdakwa ditangkap oleh kepolisian berpakaian preman, ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Merk Samsung dengan No.Telp 082316711160 dan 1 (satu) lembar resi transfer pembelian Narkotika Jenis Sabu-sabu yang disimpan dalam saku baju sebelah kiri yang dikenakan/pakai oleh terdakwa. Selanjutnya terdakwa di tes urine dan hasilnya Positif, Sekitar jam 15.00 Wib datang Sms **dari Sdr HAJI AEP(DPO) berisi tentang Peta penyimpanan Sabu yang telah terdakwa pesan yaitu sekitar jam 16.00 Wib di Jalan HZ Mustofa samping Toko Optik Orbita Kelurahan Yudanegara Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya**, selanjutnya terdakwa bersama petugas Kepolisian pergi ke tempat tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik warna bening dibungkus kertas warna coklat berisikan sabu-sabu selanjutnya diambil oleh terdakwa dan dibuka bersama sama petugas Kepolisian, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Polres Tasikmalaya Kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Nomor : R/18/IX/2019 DOKKES tanggal 02 September 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dokter pemeriksa dr.Hj.ENUNG SITI NURJANAH, SIP. :KP.01.10.2-1/0011.12.3/446/47/5/DKK/2015 yang menjelaskan Hasil Pemeriksaan Anamnesa, pemeriksaan fisik serta ditindak lanjuti dengan Test penyaring (screening) berupa tes urine pada hari Senin, 02 September 2019 sekira jam 15.00 Wib dengan jenis pemeriksaan Narkoba Golongan **Methamphetamine** dan Hasilnya **Positif**, serta berdasarkan Hasil Pengujian Dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor :161BI/IX/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA pada hari Selasa,10 September 2019 yang dibuat dan tanda tangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN **Drs.Mufti Djusnir.M.Si.,Apt NRP.62031996** dan Pemeriksa **Carolina Tonggo,MT.S.Si Penata NIP.19840413 200902 2 004 dan Andre Hendrawan, S.Farm Penata Muda Tk.I NIP.19890310 201212 1 002** pemeriksa dari Balai Laboratorium Narkoba dengan kesimpulan pengujian 1 (satu) buah bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,1768 gram didalam bungkus warna yang di ambil 0,029 gram dengan **sisanya 0,1478 gram** mengandung **Methamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor Urut 61 Lampiran **Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**.

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2019/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah membeli Narkotika Jenis sabu-sabu kepada saudara H AEP (DPO) sudah 2 Kali yaitu :

- Pada hari Jum'at tanggal 30 Agustus 2019 sekira jam 15.00 Wib di Tempel di jalan Dokter Soekarjo Kec. Tawang Kota Tasikmalaya seharga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) habis terdakwa konsumsi;
- Pada hari Senin tanggal 02 September 2019 sekira jam 16.00 Wib di Jalan HZ Mustofa samping Toko Optik Orbita Kel. Yudanegara Kec. Cihideung Kota. Tasikmalaya seharga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan sabu-sabu tersebut disita oleh pihak Kepolisian ketika dilakukan penggeledahan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 114 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **HERI HERYANA ALIAS APEM BIN RAHMAT** pada hari Senin, tanggal 02 September 2019 sekira jam 13.00 Wib atau setidaknya dalam suatu waktu bulan September Tahun 2019, di sebuah rumah di Kampung Bojong Tritura Rt.003 Rw.020 Kelurahan Pangalyungan Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Setiap Orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Senin 02 September 2019 sekitar jam 12.00 Wib di Jalan Gunung Sabelah Kel. Yudanegara Kec. Cihideung Kota Tasikmalaya terdakwa bertemu dengan sdr. UJANG alias DONAT (DPO) dan IWOK(DPO) yang merupakan teman terdakwa mengaku beralamat di Tasikmalaya, akan tetapi terdakwa tidak mengetahui alamat sdr. UJANG alias DONAT (DPO) dan IWOK (DPO) pastinya, kemudian terdakwa bersama dengan sdr. UJANG alias DONAT (DPO) dan IWOK (DPO) berencana untuk membeli Narkotika Jenis sabu sabu dengan patungan sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) per orang, uang terkumpul Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), setelah uang terkumpul kemudian terdakwa memesan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada HAJI AEP (DPO) dengan cara menelepon ke nomor 081222762229, sdr. HAJI AEP (DPO) tersebut yang mengaku berada dilapas, akan tetapi terdakwa tidak mengetahui

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2019/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Lapas Mana saudara HAJI AEP(DPO) berada dan pada hari Senin tanggal 02 September 2019 sekitar jam 12.40 terdakwa mentransfer uang sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) ke No Rek BCA 0541252605 An TEUKU RAJA SAYANG, setelah uang terdakwa transfer selanjutnya terdakwa memberitahukan kepada saudara HAJI AEP (DPO), kemudian sekitar jam 13.00 Wib di Kp. Bojong Tritura Rt. 020 Rw. 002 Kel. Panglayungan Kec. Cipedes Kota Tasikmalaya terdakwa ditangkap oleh kepolisian berpakaian preman, ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Merk Samsung dengan No.Telp 082316711160 dan 1 (satu) lembar resi transfer pembelian Narkotika Jenis Sabu-sabu yang disimpan dalam saku baju sebelah kiri yang dikenakan/pakai oleh terdakwa. Selanjutnya terdakwa di tes urine dan hasilnya Positif, Sekitar jam 15.00 Wib datang Sms **dari Sdr HAJI AEP(DPO) berisi tentang Peta penyimpanan Sabu yang telah terdakwa pesan yaitu sekitar jam 16.00 Wib di Jalan HZ Mustofa samping Toko Optik Orbita Kelurahan Yudanegara Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya**, selanjutnya terdakwa bersama petugas Kepolisian pergi ke tempat tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik warna bening dibungkus kertas warna coklat berisikan sabu-sabu selanjutnya diambil oleh terdakwa dan dibuka bersama sama petugas Kepolisian, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Polres Tasikmalaya Kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Nomor : R/18/IX/2019 DOKKES tanggal 02 September 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dokter pemeriksa dr.Hj.ENUNG SITI NURJANAH, SIP. :KP.01.10.2-1/0011.12.3/446/47/5/DKK/2015 yang menjelaskan Hasil Pemeriksaan Anamnesa, pemeriksaan fisik serta ditindak lanjuti dengan Test penyaring (screening) berupa tes urine pada hari Senin, 02 September 2019 sekira jam 15.00 Wib dengan jenis pemeriksaan Narkoba Golongan **Methamphetamine** dan Hasilnya **Positif**, serta berdasarkan Hasil Pengujian Dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor :161BI/IX/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA pada hari Selasa,10 September 2019 yang dibuat dan tanda tangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN **Drs.Mufti Djusnir.M.Si.,Apt NRP.62031996** dan Pemeriksa **Carolina Tonggo,MT.S.Si Penata NIP.19840413 200902 2 004** dan **Andre Hendrawan, S.Farm Penata Muda Tk.I NIP.19890310 201212 1 002** pemeriksa dari Balai Laboratorium Narkoba dengan kesimpulan pengujian 1 (satu) buah bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,1768 gram didalam bungkus warna yang di ambil 0,029 gram dengan

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2019/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sisia 0,1478 gram mengandung **Methamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor Urut 61 Lampiran **Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**.

Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah membeli Narkotika Jenis sabu-sabu kepada saudara H AEP (DPO) sudah 2 Kali yaitu :

- Pada hari Jum'at tanggal 30 Agustus 2019 sekira jam 15.00 Wib di Tempel di jalan Dokter Soekarjo Kec. Tawang Kota Tasikmalaya seharga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) habis terdakwa konsumsi;
- Pada hari Senin tanggal 02 September 2019 sekira jam 16.00 Wib di Jalan HZ Mustofa samping Toko Optik Orbita Kel. Yudanegara Kec. Cihideung Kota. Tasikmalaya seharga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan sabu-sabu tersebut disita oleh pihak Kepolisian ketika dilakukan penggeledahan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ujang Suhemdar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada Penyidik dan keterangan yang saksi berikan semuanya benar;
- Bahwa saksi adalah anggota Satuan Narkoba Polres Tasikmalaya Kota telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena menyalahgunakan narkotika berupa sabu-sabu;
- Bahwa saksi menerangkan peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 02 September 2019 sekitar pukul 13.00 WIB di rumah Terdakwa di Kp. Bojong Tritura Rt.003 Rw.020 Kel. Panglayungan Kec. Cipedes Kota Tasikmalaya;
- Bahwa saksi ketika menangkap terdakwa bersama rekan saksi yaitu Aiptu Rosadi, Aiptu Heru Purwoko, Aipda AA Anwar, Bripka Ricki Suprianto, Brigpol Yaya Kusmaya, Brigpol Lan Lan Firmansyah dan Brigpol AngginTrisnandar;
- Bahwa saksi menerangkan awalnya pada hari Senin tanggal 02 September 2019 sekitar pukul 11.00 WIB, didapat informasi adanya orang yang diduga memiliki serta menguasai Narkotika jenis sabu-sabu di Kp.



Bojong Tritura Rt.003 Rw.020 Kel. Panglayungan Kec. Cipedes Kota Tasikmalaya;

- Bahwa selanjutnya dilakukan penyelidikan ke lokasi tersebut dan sekitar pukul 13.00 WIB dari sebuah rumah ditangkap seorang laki-laki bernama Heri Heryana Als Apem (Terdakwa) dan setelah digeledah ditemukan 1 (satu) buah handphone merk Samsung dan 1 (satu) lembar resi transfer pembelian sabu-sabu yang disimpan di saku baju sebelah kiri;
- Bahwa kemudian dilakukan tes urine dan hasilnya positif, kemudian sekitar pukul 15.00 WIB ada informasi dari handphone Terdakwa memberitahu peta penempelan sabu-sabu yaitu di Jl. HZ. Mustofa samping Toko Optik Orbita Kel. Yudanegara Kec. Cihideung Kota Tasikmalaya. Selanjutnya dilakukan pencarian di lokasi tersebut dan ditemukan 1 (satu) paket plastik bening berisikan sabu-sabu disimpan di pot bunga yang diakui milik Terdakwa yang didapat dari Haji Aep;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa tidak memiliki izin dalam memiliki dan menguasai sabu-sabu tersebut dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa bukan termasuk target operasi kepolisian;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Ricki Suprianto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada Penyidik dan keterangan yang saksi berikan semuanya benar;
- Bahwa saksi merupakan anggota Satuan Narkoba Polres Tasikmalaya Kota telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena menyalahgunakan narkoba berupa sabu-sabu;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 02 September 2019 sekitar pukul 13.00 WIB di rumah Terdakwa di Kp. Bojong Tritura Rt.003 Rw.020 Kel. Panglayungan Kec. Cipedes Kota Tasikmalaya;
- Bahwa saksi menangkap terdakwa bersama dengan rekan saksi yaitu Aiptu Rosadi, Aiptu Heru Purwoko, Aipda AA Anwar, Brtgpil Ujang Suhendar, Brigpol Yaya Kusmaya, Brigpol Lan Lan Firmansyah dan Brigpol AngginTrisnandar;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 02 September 2019 sekitar pukul 11.00 WIB, didapat informasi adanya orang yang diduga memiliki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta menguasai Narkotika jenis sabu-sabu di Kp. Bojong Tritura Rt.003 Rw.020 Kel. Panglayungan Kec. Cipedes Kota Tasikmalaya;

- Bahwa selanjutnya dilakukan penyelidikan ke lokasi tersebut dan sekitar pukul 13.00 WIB dari sebuah rumah ditangkap seorang laki-laki bernama Heri Heryana Als Apem (Terdakwa) dan setelah digeledah ditemukan 1 (satu) buah handphone merk Samsung dan 1 (satu) lembar resi transfer pembelian sabu-sabu yang disimpan di saku baju sebelah kiri;
- Bahwa kemudian dilakukan tes urine dan hasilnya positif, kemudian sekitar pukul 15.00 WIB ada informasi dari handphone Terdakwa memberitahu peta penempelan sabu-sabu yaitu di Jl. HZ. Mustofa samping Toko Optik Orbita Kel. Yudanegara Kec. Cihideung Kota Tasikmalaya. Selanjutnya dilakukan pencarian di lokasi tersebut dan ditemukan 1 (satu) paket plastik bening berisikan sabu-sabu disimpan di pot bunga yang diakui milik Terdakwa yang didapat dari Haji Aep;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa tidak memiliki izin dalam memiliki dan menguasai sabu-sabu tersebut dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa bukan merupakan target operasi kepolisian;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menerangkan telah ditangkap oleh Polisi karena telah membeli sabu-sabu;
- Bahwa ketika terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 02 September 2019 sekitar pukul 13.00 WIB di rumah Terdakwa di Kp. Bojong Tritura Rt.003 Rw.020 Kel. Panglayungan Kec. Cipedes Kota Tasikmalaya;
- Bahwa saat terdakwa ditangkap saat itu ditemukan 1 (satu) buah handphone merk Samsung dan 1 (satu) lembar resi transfer pembelian sabu-sabu yang disimpan di saku baju sebelah kiri;
- Bahwa terdakwa menerangkan mendapat sabu-sabu tersebut dengan cara membeli sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari Haji Aep (belum tertangkap) yang tidak diketahui alamatnya;
- Bahwa terdakwa menerangkan caranya memesan sabu-sabu yaitu pada hari Senin 02 September 2019 sekitar pukul 12.00 Wib di Jalan Gunung Sabelah Kel. Yudanegara Kec. Cihideung Kota Tasikmalaya, terdakwa bertemu dengan Sdr. UJANG alias DONAT

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2019/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) dan IWOK (DPO) yang merupakan teman terdakwa mengaku beralamat di Tasikmalaya, akan tetapi terdakwa tidak mengetahui alamat sdr. UJANG alias DONAT (DPO) dan IWOK (DPO) pastinya, kemudian terdakwa bersama dengan sdr. UJANG alias DONAT (DPO) dan IWOK (DPO) berencana untuk membeli Narkotika Jenis sabu sabu dengan patungan sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) per orang, uang terkumpul Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), setelah uang terkumpul kemudian terdakwa memesan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada HAJI AEP (DPO) dengan cara menelepon ke nomor 081222762229, sdr. HAJI AEP (DPO) tersebut yang mengaku berada dilapas, akan tetapi terdakwa tidak mengetahui di Lapas Mana saudara HAJI AEP(DPO) berada;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 02 September 2019 sekitar pukul 12.40 saya mentransfer uang sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) ke No Rek BCA 0541252605 An TEUKU RAJA SAYANG, setelah uang terdakwa transfer selanjutnya terdakwa memberitahukan kepada saudara HAJI AEP (DPO);
- Bahwa sabu-sabu belum sempat terdakwa pakai;
- Bahwa terdakwa sudah membeli sabu-sabu 2 (dua) kali;
- Bahwa terdakwa menerangkan sudah mengkonsumsi sabu-sabu sekitar 3 (tiga) bulan;
- Bahwa terdakwa menerangkan mengkonsumsi sabu-sabu supaya saat berbicara lancar karena terdakwa pedagang pakaian;
- Bahwa terdakwa menguasai sabu-sabu tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket plastik bening berisikan sabu-sabu dibungkus kertas warna coklat berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,1768 gram didalam bungkus warna yang di ambil untuk Lab 0,029 gram dengan sisa 0,1478 gram;
2. 1 (satu) buah HP Merk Samsung warna putih dengan no tlp 082-316-711-160
3. 1 (satu) lembar resi transfer pembelian Narkotika Jenis sabu

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2019/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Senin tanggal 02 September 2019 sekitar pukul 13.00 WIB di rumah Terdakwa di Kp. Bojong Tritura Rt.003 Rw.020 Kel. Panglayungan Kec. Cipedes Kota Tasikmalaya karena telah membeli sabu-sabu;
 - Bahwa benar saat terdakwa ditangkap ditemukan 1 (satu) buah handphone merk Samsung dan 1 (satu) lembar resi transfer pembelian sabu-sabu yang disimpan di saku baju sebelah kiri terdakwa;
 - Bahwa benar terdakwa menerangkan mendapat sabu-sabu tersebut dengan cara membeli sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari Haji Aep (belum tertangkap) yang tidak diketahui alamatnya;
 - Bahwa benar terdakwa menerangkan caranya memesan sabu-sabu yaitu pada hari Senin 02 September 2019 sekitar pukul 12.00 Wib di Jalan Gunung Sabelah Kel. Yudanegara Kec. Cihideung Kota Tasikmalaya, terdakwa bertemu dengan Sdr. UJANG alias DONAT (DPO) dan IWOK (DPO) yang merupakan teman terdakwa mengaku beralamat di Tasikmalaya, akan tetapi terdakwa tidak mengetahui alamat sdr. UJANG alias DONAT (DPO) dan IWOK (DPO) pastinya, kemudian terdakwa bersama dengan sdr. UJANG alias DONAT (DPO) dan IWOK (DPO) berencana untuk membeli Narkotika Jenis sabu sabu dengan patungan sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) per orang, uang terkumpul Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), setelah uang terkumpul kemudian terdakwa memesan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada HAJI AEP (DPO) dengan cara menelepon ke nomor 081222762229, sdr. HAJI AEP (DPO) tersebut yang mengaku berada dilapas, akan tetapi terdakwa tidak mengetahui di Lapas Mana saudara HAJI AEP (DPO) berada;
 - Bahwa benar pada hari Senin tanggal 02 September 2019 sekitar pukul 12.40 saya mentransfer uang sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) ke No Rek BCA 0541252605 An TEUKU RAJA SAYANG, setelah uang terdakwa transfer selanjutnya terdakwa memberitahukan kepada saudara HAJI AEP (DPO);
 - Bahwa benar sabu-sabu belum sempat terdakwa pakai;
 - Bahwa benar terdakwa sudah membeli sabu-sabu 2 (dua) kali;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2019/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke – (satu) sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap Orang;**
2. **Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “SETIAP ORANG” adalah setiap subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum Terdakwa yang bernama **Heri Heryana Alias Apem Bin Rahmat** yang atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis memberikan keterangan identitasnya adalah sama seperti identitas Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena identitas Terdakwa dan lukisan delik yang dilukiskan dalam surat dakwaan Penuntut Umum itu adalah sesuai benar dengan identitas orang yang kini dihadapkan di sidang maka dalam mengadili perkara ini tidak terjadi kekeliruan mengenai orang (*Error in persona*).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori hukum pidana “melawan hukum” disebut dengan istilah :*wederrechtelijk*” menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya “dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia” (hal.354-355) tanpa hak atau melawan hukum (*wederrechtelijk*) ini meliputi pengertian-pengertian :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan hukum objektif, bertentangan dengan hak orang lain, tanpa hak yang pada diri seseorang, tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan diperoleh fakta bahwa terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Senin tanggal 02 September 2019 sekitar pukul 13.00 WIB di rumah Terdakwa di Kp. Bojong Tritura Rt.003 Rw. 020 Kel. Panglayungan Kec. Cipedes Kota Tasikmalaya karena telah membeli sabu-sabu dan saat terdakwa ditangkap ditemukan 1 (satu) buah handphone merk Samsung dan 1 (satu) lembar resi transfer pembelian sabu-sabu yang disimpan di saku baju sebelah kiri terdakwa, terdakwa mendapat sabu-sabu tersebut dengan cara membeli sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari Haji Aep (belum tertangkap) yang tidak diketahui alamatnya dengan caranya memesan sabu-sabu yaitu pada hari Senin 02 September 2019 sekitar pukul 12.00 Wib di Jalan Gunung Sabelah Kel. Yudanegara Kec. Cihideung Kota Tasikmalaya, terdakwa bertemu dengan Sdr. UJANG alias DONAT (DPO) dan IWOK (DPO) yang merupakan teman terdakwa mengaku beralamat di Tasikmalaya, akan tetapi terdakwa tidak mengetahui alamat sdr. UJANG alias DONAT (DPO) dan IWOK (DPO) pastinya, kemudian terdakwa bersama dengan sdr. UJANG alias DONAT (DPO) dan IWOK (DPO) berencana untuk membeli Narkotika Jenis sabu sabu dengan patungan sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) per orang, uang terkumpul Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), setelah uang terkumpul kemudian terdakwa memesan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada HAJI AEP (DPO) dengan cara menelepon ke nomor 081222762229, sdr. HAJI AEP (DPO) tersebut yang mengaku berada dilapas, akan tetapi terdakwa tidak mengetahui di Lapas Mana saudara HAJI AEP (DPO) berada dan pada hari Senin tanggal 02 September 2019 sekitar pukul 12.40 saya mentransfer uang sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) ke No Rek BCA 0541252605 An TEUKU RAJA SAYANG, setelah uang terdakwa transfer selanjutnya terdakwa memberitahukan kepada saudara HAJI AEP (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa Heri Heryana Alias APEM Bin Rahmat tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang dalam memiliki, menyimpan dan menguasai, menjual, menerima narkotika jenis sabu-sabu tersebut oleh karenanya antara keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah saling bersesuaian menerangkan bahwa Terdakwa telah tanpa hak menyimpan, memiliki, menguasai dan menerima narkotika jenis tersebut;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2019/PN Tsm



Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke 1 (satu);

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selain hukuman pidana, sesuai dengan ancaman pidana penjara yang terdapat dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, juga terdapat hukuman denda yang harus dibayar oleh Terdakwa akibat perbuatan pidana yang dilakukannya, hukuman denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa ini apabila tidak dibayar maka diganti dengan hukuman kurungan yang lamanya akan Majelis Hakim tentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik bening berisikan sabu-sabu dibungkus kertas warna coklat berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,1768 gram didalam bungkus warna yang di ambil untuk Lab 0,029 gram dengan sisa 0,1478 gram, 1 (satu) buah HP Merk Samsung warna putih dengan no tlp 082-316-711-160 dan 1 (satu) lembar resi transfer pembelian Narkotika Jenis sabu, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dengan pemberantasan narkoba

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan
- Terdakwa mengaku terus terang bersalah
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan merupakan tulang punggung keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Deri Heryana Alias Apem Bin Rahmat, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2019/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket plastik bening berisikan sabu-sabu dibungkus kertas warna coklat berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,1768 gram didalam bungkus warna yang di ambil untuk Lab 0,029 gram dengan sisa 0,1478 gram;
- 1 (satu) buah HP Merk Samsung warna putih dengan no tlp 082-316-711-160
- 1 (satu) lembar resi transfer pembelian Narkotika Jenis sabu Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya, pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 oleh kami, Moehammad Pandji Santoso, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yuli Effendi, S.H., M.Hum., I Made Bagiarta, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dahlan, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya, serta dihadiri oleh Bambang Djumantoro, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yuli Effendi, S.H., M.Hum.

Moehammad Pandji Santoso, S.H., M.H.

I Made Bagiarta, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dahlan, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2019/PN Tsm